



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/191 /K/KP.09.10/II/2022**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERSURATAN (SIMANSUR)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan peradilan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya perlu adanya inovasi pelayanan publik;
- b. Bahwa, telah dikembangkan suatu aplikasi sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan peradilan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentang pemberlakuan aplikasi tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI Nomor : 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usah Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERSURATAN (SIMANSUR) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Pertama : Memberlakukan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persuratan (SIMANSUR) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

- Kedua : Mekanisme penggunaan dan tata kelola aplikasi SIMANSUR akan diatur lebih lanjut pada buku pedoman penggunaan aplikasi (*Manual Book*);
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
3. Peringgal.